

**Perlindungan Hukum Jurnalis Yang Bertugas  
Di Wilayah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional  
(Studi Kasus Wilayah Konflik Bersenjata Afghanistan)**

**Skripsi**

**Oleh:  
Luckyta Purnama Sari**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **Perlindungan Hukum Jurnalis Yang Bertugas Di Wilayah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Wilayah Konflik Bersenjata Afghanistan)**

**Oleh**

**LUCKYTA PURNAMA SARI**

Jurnalis adalah seseorang yang dipekerjakan untuk melayani kepentingan publik dalam mengumpulkan, memproses dan menyebarkan informasi yang akurat dan seimbang. Jurnalis yang bertugas di wilayah konflik sering mengalami penyerangan hingga mengakibatkan kematian. Perlindungan korban dan penegakan hukum terkait konflik tersebut diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1977. Sedangkan ketentuan mengenai perlindungan jurnalis diatur dalam Pasal 79 Protokol Tambahan tahun 1977.

Afghanistan merupakan salah satu negara konflik yang sejak tahun 1978 mengalami perang turun-temurun baik perang antar suku maupun antar negara. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk pelanggaran terhadap jurnalis yang bertugas di wilayah konflik Afghanistan berdasarkan klasifikasi hukum humaniter, serta bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi jurnalis yang bertugas di Afghanistan dan efektifitas penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran hukum terhadap jurnalis yang bertugas di wilayah konflik berdasarkan hukum humaniter internasional?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yuridis normatif. Sumber dan jenis data yaitu data sekunder. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data yaitu dengan cara seleksi data dan klasifikasi data. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran terhadap jurnalis dibagi menjadi 2 (dua) resiko yaitu serangan terhadap jurnalis secara perorangan dan serangan yang berkaitan dengan pekerjaan jurnalis. Perlindungan terhadap pembunuhan, penyiksaan, hukuman fisik, mutilasi, pelecehan, perbuatan yang merendahkan martabat, penyanderaan dan hukuman kolektif terhadap jurnalis yang bertugas dalam konflik internasional

diatur dalam beberapa perjanjian dan konvensi internasional seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan *Additional Protocol I* Konvensi Jenewa 1977.

**Kata Kunci: Jurnalis, Resiko Jurnalis Perang Internasional, Perlindungan Hukum Jurnalis Internasional.**

**ABSTRACT****LAW PROTECTION FOR JOURNALISTS WHO  
WERE ON DUTY IN CONFLICT ZONES  
ACCORDING TO INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW  
(Afghanistan Military Conflict Zone Case Study)**

*By*

**LUCKYTA PURNAMA SARI**

*Journalists are people who are employed to serve public interests in gathering, processing, and propagating accurate and stable information. Journalists who served in conflict zones often experienced assaults that caused death. The protection of victims and law enforcement are regulated on the Protocol II Additional to the Geneva Conventions. Meanwhile, the convention related to the protection of journalists was regulated on the Addition Clause 79 in 1977. One of the dangerous conflict countries to journalists is Afghanistan because their conflict has been going on since 1978 which consisted of continuous wars, whether it's a war between tribes or countries. The problems of this research are about the forms of threats and dangers that were faced by the journalists who were on duty in conflict zones in Afghanistan as well as the law protection toward the journalists who were on duty in conflict zones in Afghanistan and law enforcement for the perpetrators of law violations toward the journalists who were on duty in conflict zones according to international humanitarian law.*

*The applied form of research is normative legal research with a normative juridical approach. The source and types of data is secondary data. The procedure of data gathering and processing is through the methods of data selection and classification.*

*The result of the research and study shows that the form of threats and dangers faced by the journalists are divided into 2 (two) risks which are the assaults on journalists in person and assaults related to the work of the journalist.*

*The protection from killing, torturing, physical punishment, mutilation, sexual assault, demeaning act, hostage, and collective law on journalists who were on duty in international conflict is regulated on a couple of international agreements and conventions such as Den Haag Convention 1907, Geneva Convention 1949, and Additional Protocol I Geneva Convention 1977.*

***Keywords: Journalists, The Risk of International War Journalists, Law Protection of International Journalists.***

**Perlindungan Hukum Jurnalis Yang Bertugas  
Di Wilayah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional  
(Studi Kasus Wilayah Konflik Bersenjata Afghanistan)**

**Oleh**

**Luckyta Purnama Sari  
1712011173**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**



Judul Skripsi

**: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALIS YANG  
BERTUGAS DI WILAYAH KONFLIK MENURT  
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI  
KASUS WILAYAH KONFLIK BERSENJATA  
AFGHANISTAN)**

Nama Mahasiswa

**: Luckyta Purnama Sari**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1712011173**

Bagian

**: Hukum Internasional**

Fakultas

**: Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. Yunita Maya Putri, S.H., M.H**  
**NIP 19800929 200801 2 023 NIP 19870620 201504 2 001**

**2. Ketua Bagian Hukum Internasional**

**Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**  
**NIP 19850429 200812 1 001**



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**



**Sekretaris**

**: Yunita Maya Putri, S.H., M.H.**



**Penguji**

**Bukan Pembimbing : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 31 Mei 2023**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luckyta Purnama Sari

NPM : 1712011173

Bagian : Hukum Internasional

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Perlindungan Hukum Jurnalis Yang Bertugas Di Wilayah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Wilayah Konflik Bersenjata Afghanistan)**" adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 31 Mei 2023



**Luckyta Purnama Sari**

NPM. 1712011173

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Luckyta Purnama Sari, dilahirkan di Pulau Beringin pada tanggal 29 Maret 1999, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Suardi dan Ibu Rumzatun Hasanah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN Pengaringan Abung Barat pada tahun 2011, SMP Wiyata Bakti Natar pada tahun 2014 dan SMK Al Mutaqqin pada tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2021 selama 40 hari di desa Sri Tejo Kencana, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah. Selama berkuliah penulis mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa BEM-U dengan jabatan sebagai Staff Ahli Kementrian Luar Negeri dan HIMA Hukum Internasional dengan jabatan Staff Ahli Publikasi Ilmiah. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

**MOTO**

*“True selfless always sparks another”*

*~Klaus~*

“Hidup bagaikan mengayuh sepeda,  
Agar tetap seimbang maka harus terus bergerak”

*~Luckyta Purnama Sari~*

*”Don’t only smile cause your happy but smile to be happy”*

*~Andy Park~*

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim...*

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

### **Keluarga**

Orang tuaku, Ayah Suardi, Ibu Rumzatun Hasanah, dan ketiga saudara kandungku Abang Ari Wijaya, Ayuk Fika Efriyanti, dan Adik Sugandi Aditiya yang tanpa henti mengucapkan doa dan senantiasa memberikan cinta kasih, semangat, motivasi, nasihat dan dukungan finansial kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Skripsi ini adalah sebuah persembahan kepada keluargaku tercinta, sebagai bentuk terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang tidak dapat terhitung kepada penulis.

Keluarga besar, teman-teman, dan semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan serta semangat selama penulisan skripsi ini.

### **Universitas Lampung**

Tempat mencari ilmu dan menjadi awal dari perjalanan panjang penulis menuju kesuksesan yang tidak akan pernah penulis lupakan.



## SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya, skripsi dengan judul, **“Perlindungan Hukum Jurnalis Yang Bertugas Di Wilayah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Wilayah Konflik Bersenjata Afghanistan)”** dapat diselesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerjasama, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada sanwacana ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Bayu Sujadmiko, Ph.D, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
3. Bapak Ahmad Sofyan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional.
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I, terimakasih atas waktu dan ilmu akademik yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik serta ilmu kehidupan tentang waktu dan kepercayaan terhadap penulis.
5. Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang telah Ibu berikan selama proses penelitian skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Pembahas I, terima kasih atas waktu, ilmu, saran, dan kritik yang telah Bapak berikan selama proses

penelitian skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

7. Ibu Melly Aida, S.H., M.H. selaku Pembahas II terima kasih atas waktu, ilmu saran, dan kritik yang telah Ibu berikan selama proses penelitian skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Bapak Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H. selaku Pembahas III terima kasih atas waktu, ilmu saran, dan kritik yang telah Ibu berikan selama proses penelitian skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan teladan kepada mahasiswa.
10. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum, Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Internasional, terima kasih atas dukungan, arahan, serta bimbingan yang telah Bapak/Ibu berikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
11. Ayah dan Ibu yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
12. Kakak dan Adik tercinta Ayuk Fika, Kakak Ari, dan adikku Sugandi
13. Kawan seperjuangan yang menemani suka dan duka semasa kuliah, Rame Yana Turnip, Indonesia Mayumi Azra, Salsabila Aulia, Yuni pangetuti, dan Ana Noviana. Terimakasih untuk semua keceriaan, terimakasih telah menjadi teman yang selalu ada membantu dan memotivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan Hima Butterfly Rame Yana Turnip, Hasnaa Niditya, Avicenna Syaiku, Sri Agung, M. Khairi, Novian Nurdinsyah, Ronald Tersier Tarigan, dan M. Iqbal terima kasih atas pertemanan penuh warna yang kita miliki sejak pertama kali menginjakkan kaki di Fakultas Hukum hingga satu persatu dari kita menjadi sarjana.
15. Teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA HI) yaitu Dimas, Zandra, Kartika, Gizca, Ridho, Sabil, Charlie, Kris, Una, Nadia, Syawal, Mirza, Yuga, Juan, Franzen, Pawis, Hafis, Luthfi dan Yoga, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, semoga kita bisa menggapai cita-cita kita masing-masing.

16. Teman-teman seperjuangan di BEM-U KBM Unila, yaitu Anisya Anggraini, Mita Amalia, Amara Nabila, Mettiria Permata Sari, Desnidty Tinari, Agung Wahyudi, Randy Yuqi Pratama, Rifki Nugroho, dan Chieza Rizki
17. Teman seperjuangan dari SMK Al-Muttaqin, Desy Novianti, Zafiera, Siti Asia, Tia Mayang Tika dan Heny Eka Ritama.
18. Andy Park Jisung Seseorang yang selalu memotivasi, memberi semangat dan selalu setia menghibur dan menemani dalam suka dan duka selama pengerjaan skripsi ini.
19. Eko Bayu Nugroho dan Sarah Nabila, selaku teman yang senantiasa menemani dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Almamater tercinta Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
21. Segenap pembaca, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk membaca skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan jasa kalian selama ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat, maka dari itu, saran, kritik yang membangun, dan masukan dari semua pihak sangat diperlukan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih.

Bandar Lampung, 31 Mei 2023  
Penulis,

Luckyta Purnama Sari

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
MENYETUJUI .....	vii
MENGESAHKAN .....	viii
MOTO .....	xi
PERSEMBAHAN .....	xii
SANWACANA .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penulisan .....	9
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum .....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter (HHI) .....	14
1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional (HHI) .....	14
2. Sumber Hukum Humaniter Internasional .....	16
3. Tujuan Hukum Humaniter .....	17
4. Asas dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional .....	18
C. Tinjauan Umum Mengenai Konflik Bersenjata .....	20
1. Invasi Uni Soviet (1979-1989) .....	25
2. Rezim Taliban (1994-2001) .....	26
3. Invasi Amerika Serikat (2001) .....	27



4. Pasca Perjanjian Damai Amerika dan Taliban .....	28
D. Tinjauan Umum Mengenai Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977.....	30
1. Konvensi Jenewa 1949.....	30
E. Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1977.....	32
E. Tinjauan Umum Mengenai Jurnalis.....	34
1. Pengertian Jurnalis.....	34
2. Pengertian Jurnalis Perang.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Masalah.....	37
C. Sumber dan Jenis Data.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
1. Metode Pengolahan Data.....	39
2. Sistematisasi Data.....	39
BAB IV.....	41
PEMBAHASAN.....	41
A. Bentuk Pelanggaran Terhadap Jurnalis Yang Bertugas di Wilayah Konflik Afghanistan.....	41
1. Serangan terhadap jurnalis secara perorangan ( <i>agent-focused attacks</i> )... 45	
2. Serangan Berkaitan Dengan Pekerjaan Jurnalistik ( <i>Activity-Focused Attacks</i> ).....	47
B. Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Yang Bertugas di Wilayah Konflik Menurut Hukum Humaniter.....	49
1. Kedudukan Pers Sebagai Warga Sipil (Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949).....	49
2. Peralihan Kedudukan Jurnalis Menjadi Tawanan di Negara Berkonflik 50	
3. Pengaturan Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949.....	51
4. Status dan Perlindungan Jurnalis Perang dalam Situasi Konflik Bersenjata.....	54
5. Efektivitas Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pelanggar Hukum Humaniter terhadap Jurnalis.....	60
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66

A. Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	69
A. Buku .....	69
B. Peraturan Perundang-undangan .....	70
C. Jurnal .....	71
D. Laman Internet .....	73

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jurnalis adalah seseorang yang dipekerjakan untuk melayani kepentingan publik dalam mengumpulkan, memproses dan menyebarkan informasi yang akurat dan seimbang.<sup>1</sup> Jurnalis diharuskan yang mengumpulkan informasi yang tepat dan akurat, juga tidak jarang terjun langsung ke lapangan untuk mengungkap fakta dan peristiwa secara langsung.<sup>2</sup> Salah satunya jurnalis yang bertugas di wilayah konflik bersenjata atau disebut dengan koresponden perang, yang mana mereka harus melaporkan segala bentuk kejadian konflik bersenjata dan melakukannya secara eksklusif di tengah wilayah konflik yang penuh dengan ketegangan dan gencatan senjata.<sup>3</sup>

Jurnalis memiliki peran yang sangat penting dalam situasi konflik bersenjata. Jurnalis harus menyampaikan informasi serta fakta yang akurat dan seimbang di wilayah konflik kepada masyarakat, guna membawa perhatian masyarakat Internasional terkait teror dan realitas yang terjadi wilayah konflik.<sup>4</sup> Terlepas dari pentingnya peran dan tanggung jawab seorang jurnalis, mereka harus menghadapi risiko saat melaksanakan tugasnya di wilayah konflik bersenjata. Risiko yang

---

<sup>1</sup> Ashari, M. . *Jurnalisme Digital: Dari Pengumpulan Informasi Sampai Penyebaran Pesan*. Inter Komunikasi, Vol. 4, No. 1 thn, 2019, hlm 3

<sup>2</sup> Banjarani, D. R., Sulastuti, S., & Artiasha, K. (2019). *Perlindungan Terhadap Jurnalis Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah)*. Cepalo, Vol. 3, No. 1, hlm. 12

<sup>3</sup> Al Putra, F. “*Perlindungan Jurnalis dalam Konflik Bersenjata: Antara Utopia dan Realita*”. Prosiding IHLC , thn. 2019, Hlm. 190

<sup>4</sup> Myson, J. B., Rahman, A., & Leviza. “*Perlindungan Terhadap Pers Di Negara Yang Sedang Berkonflik Menurut Hukum Internasional*”. Sumatra Journal of International Law, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 3


dihadapi oleh jurnalis bisa saja mengancam keselamatan dan jiwa mereka.<sup>5</sup> Selain menjalankan tugas di medan yang berbahaya jurnalis yang bertugas di wilayah konflik seringkali mendapat penyerangan, penganiayaan bahkan penculikan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penyerangan terhadap jurnalis saat bertugas di wilayah konflik terus terjadi setiap tahunnya, Committee to Protect Journalist (CPJ)<sup>6</sup> merilis laporan baru yang menunjukkan 293 jurnalis dipenjara dan 24 lainnya dibunuh sepanjang tahun 2021 dan setidaknya 32 jurnalis terbunuh di tahun 2020.<sup>7</sup> Sebagian diantara mereka yang terbunuh adalah jurnalis yang bertugas di wilayah konflik bersenjata.<sup>8</sup> Sejak pertama kali beroperasi pada tahun 1992 sampai dengan tahun 2021 CPJ mendata setidaknya sekitar 1422 jurnalis yang meninggal dunia saat bertugas, sebagian besar diantaranya adalah jurnalis yang bertugas di wilayah konflik.<sup>9</sup>

### **Gambar 1.1** **Bagan Data Jumlah Jurnalis Yang Meninggal Dunia Saat Bertugas Sejak** **1992** **Hingga Tahun 2023**

#### **1466 Journalists Killed**

between 1992 and 2023 / Motive Confirmed



Sumber : <https://cpj.org/data/>

<sup>5</sup>Zuriati, “*Perlindungan Terhadap Jurnalis Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional (Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Konvensi Jenewa 1949 Mengenai Perlindungan Bagi Jurnalis Perang Dalam Meliput Konflik Timor Timur)*” Tesis Universitas Andalas, Fakultas Hukum, hlm. 1

<sup>6</sup> Committee to Protect Journalists (Komite perlindungan Jurnalis) adalah organisasi non-profit independen yang mempromosikan kebebasan pers di seluruh dunia yang bermarkas di New York, CPJ didirikan pada tahun 1981 Committee to Protect Journalists didirikan pada tahun 1981 oleh sekelompok koresponden AS yang menyadari bahwa mereka tidak dapat mengabaikan penderitaan rekan-rekan yang membuat laporan bahwa mereka dalam bahaya saat menjalankan tugas. <https://cpj.org/about/>

<sup>7</sup><https://cpj.org/data/killed/>

<sup>8</sup>[https://cpj.org/data/killed/2021/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&type%5B%5D=Journalist&start\\_year=2021&end\\_year=2021&group\\_by=location.](https://cpj.org/data/killed/2021/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&type%5B%5D=Journalist&start_year=2021&end_year=2021&group_by=location.)

<sup>9</sup> <https://cpj.org/data/killed/>



Gambar bagan diatas dapat dengan mudah dibaca dalam konversi tabel sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jurnalis yang Meninggal Dunia dengan Motif Terkonfirmasi</b>
1.	1992	45 Jurnalis
2.	1993	56 Jurnalis
3.	1994	66 Jurnalis
4.	1995	51 Jurnalis
5.	1996	26 Jurnalis
6.	1997	26 Jurnalis
7.	1998	24 Jurnalis
8.	1999	36 Jurnalis
9.	2000	24 Jurnalis
10.	2001	37 Jurnalis
11.	2002	21 Jurnalis
12.	2003	42 Jurnalis
13.	2004	61 Jurnalis
14.	2005	50 Jurnalis
15.	2006	57 Jurnalis
16.	2007	70 Jurnalis
17.	2008	42 Jurnalis
18.	2009	76 Jurnalis
19.	2010	44 Jurnalis
20.	2011	49 Jurnalis
21.	2012	74 Jurnalis
22.	2013	74 Jurnalis
23.	2014	62 Jurnalis
24.	2015	73 Jurnalis
25.	2016	51 Jurnalis

26.	2017	47 Jurnalis
27.	2018	56 Jurnalis
28.	2019	26 Jurnalis
29.	2020	32 Jurnalis
30.	2021	28 Jurnalis
31.	2022	40 Jurnalis
32.	2023	-
<b>TOTAL</b>		<b>1466 JURNALIS</b>

Salah satu negara konflik yang dianggap paling berbahaya bagi jurnalis adalah negara Afghanistan. Dianggap berbahaya dikarenakan konflik yang terjadi di Afghanistan merupakan kumpulan konflik kekerasan dan ekstremis yang telah berlangsung sejak 1978.<sup>10</sup> Selama beberapa dekade tersebut Afghanistan mengalami perang turun-temurun dan mulai dari perang antar suku di Afghanistan, perang dengan negara lain seperti Inggris, Uni Soviet dan Amerika Serikat hingga perebutan kekuasaan. Konflik ini telah memperlambat kemajuan pembangunan dan stabilitas keamanan nasional Afghanistan.<sup>11</sup>

Sepanjang konflik yang terjadi di negara tersebut, telah banyak korban yang berjatuhan mulai dari kombatan hingga penduduk sipil dan tak terkecuali jurnalis. Menurut data CPJ sejak tahun 2001 sedikitnya 53 (lima puluh tiga) orang jurnalis tewas di Afghanistan, 5 (lima) orang jurnalis tewas tahun 2021 dan jumlah terbanyak adalah di tahun 2018 yakni sebanyak 13 (tiga belas) orang jurnalis yang meninggal dunia.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> A., Rachman, M. Aulia & Nigin Abdulrab. *Diplomasi Indonesia Dalam Memperkuat komitmen komitmen Pemberdayaan Perempuan Untuk Mendukung Proses Perdamaian Afghanistan*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Vol. 16, No. 2, hlm. 259


<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 259

<sup>12</sup>[https://cpj.org/data/killed/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&type%5B%5D=Journalist&start\\_year=1992&end\\_year=2021&group\\_by=year](https://cpj.org/data/killed/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&type%5B%5D=Journalist&start_year=1992&end_year=2021&group_by=year).

**Gambar 1.2**  
**Bagan Data Jumlah Jurnalis yang Meninggal Dunia di Afghanistan Sejak 1992 Hingga Tahun 2023**

### 55 Journalists Killed in Afghanistan

between 1992 and 2023 / Motive Confirmed



Sumber : <https://cpj.org/data/>

Gambar bagan diatas dapat dengan mudah dibaca dalam konversi tabel sebagai berikut:

NO.	Tahun	Jurnalis yang Meninggal Dunia dengan Motif Terkonfirmasi
1.	1992	-
2.	1993	-
3.	1994	1 Jurnalis
4.	1995	-
5.	1996	-
6.	1997	-
7.	1998	1 Jurnalis
8.	1999	-
9.	2000	-
10.	2001	9 Jurnalis
11.	2002	-
12.	2003	-
13.	2004	-
14.	2005	-
15.	2006	3 Jurnalis
16.	2007	2 Jurnalis
17.	2008	2 Jurnalis
18.	2009	2 Jurnalis

19.	2010	2 Jurnalis
20.	2011	2 Jurnalis
21.	2012	-
22.	2013	-
23.	2014	3 Jurnalis
24.	2015	-
25.	2016	4 Jurnalis
26.	2017	4 Jurnalis
27.	2018	13 Jurnalis
28.	2019	-
29.	2020	5 Jurnalis
30.	2021	2 Jurnalis
31.	2022	-
32.	2023	-
<b>TOTAL</b>		<b>55 JURNALIS</b>

Jurnalis yang menjadi korban saat bertugas di wilayah konflik Afghanistan antara lain dikarenakan terkena baku tembak (*Crossfire*), serangan bom (*Murder*) dan tugas berbahaya (*Dangerous Assignment*). Berdasarkan laporan CPJ di tahun 2021 tepatnya di bulan Juni dan bulan Juli terjadi dua kasus yang menewaskan dua orang jurnalis yang bertugas di Afghanistan. Kasus pertama terjadi akibat penyerangan dengan menggunakan bom rakitan yang di pasang di sebuah mobil van, yang menewaskan salah seorang penyiar lokal Ariana TV bernama Mina Khairi di kota Kabul pada 3 juni 2021.<sup>13</sup> Setelah kejadian tersebut pihak CPJ menyatakan tidak ada satupun kelompok yang mengaku terkait penyerangan tersebut. Kemudian kasus selanjutnya seorang jurnalis bernama Danish Siddiqui, yang meninggal akibat terkena baku tembak pada 16 Juli 2021, saat jurnalis tersebut meliput bentrokan antara pasukan keamanan Afghanistan dan pejuang Taliban di kota Spin Boldak, dekat perbatasan dengan Pakistan. Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok militan itu tidak mengetahui adanya seorang jurnalis di tempat kejadian, dan mengatakan tidak jelas bagaimana Siddiqui terbunuh. Pihak CPJ menanyakan kasus tersebut

---

<sup>13</sup> <https://cpj.org/data/people/mina-khairi/>.

kepada pemerintah Afghanistan, akan tetapi pihak pemerintah Afghanistan sama sekali tidak memberikan tanggapan.<sup>14</sup>

Keadaan di Afghanistan semakin memburuk sejak penarikan pasukan AS dan NATO dari Afghanistan pada 16 agustus 2021 di dan gerilyawan Taliban semakin memperluas kendali atas negara tersebut.<sup>15</sup> Permintaan bantuan dari jurnalis Afghanistan telah masuk ke CPJ sejak awal tahun 2021. Pada pertengahan Agustus 2021 CPJ telah mendaftarkan dan memeriksa 45 kasus prioritas tinggi jurnalis yang bertugas di Afghanistan, yang paling beresiko adalah yang merupakan jurnalis perempuan yang catatan liputannya mengenai hak-hak perempuan.<sup>16</sup>

Konflik bersenjata adalah peristiwa kekerasan dan permusuhan antara faksi yang bertikai menggunakan kemampuan senjata mereka. Sejarah konflik bersenjata telah menunjukkan bahwa konflik tidak hanya terjadi secara adil, tetapi juga mengarah pada kebrutalan. Oleh karena itu, hukum humaniter internasional (HHI) berfungsi baik sebagai instrumen hukum maupun sebagai panduan teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi masalah internasional terkait korban perang dan prosedurnya.<sup>17</sup>

Menurut hukum humaniter internasional, jurnalis yang bertugas di wilayah konflik, dalam yurisdiksinya mendapat perlindungan yang sama seperti penduduk sipil, tentu selama mereka tidak turut serta langsung dalam pertempuran.<sup>18</sup> Perlindungan mengenai jurnalis ini, selanjutnya diperluas dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang, dan Protokol-protokol Tambahannya. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang Pada Konflik Bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang pada Konflik Bersenjata Non-Internasional.

---

<sup>14</sup><https://cpj.org/data/people/danish-siddiqui/>

<sup>15</sup>[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-16-II-P3DI-Agustus-2021-160.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-16-II-P3DI-Agustus-2021-160.pdf)

<sup>16</sup> <https://cpj.org/2021/08/us-must-protect-afghan-journalists-as-taliban-take-power/>

<sup>17</sup>K.A. Wardana. *Revisi evansi Hukum Humaniter Internasional terhadap Perlindungan Jurnalis di Medan Perang (Studi Kasus Eksekusi Jurnalis Amerika James Foley dalam Konflik Bersenjata di Suriah)*. Diponegoro Law Journal, Vo. 5, No. 2 Thn. 2016, hlm. 1

<sup>18</sup> <https://blogs.icrc.org/indonesia/pelindungan-untuk-jurnalis-dan-hotline-icrc-t-j/>

Perlindungan jurnalis dalam Hukum Humaniter Internasional hanya berlaku pada saat konflik bersenjata, baik konflik bersenjata internasional (*International Armed Conflict*) atau Konflik bersenjata non internasional (*Non-International Armed Conflict*).<sup>19</sup> Konflik yang terjadi di Afghanistan merupakan konflik bersenjata non-internasional yang dalam hal ini segala perlindungan mengenai korban dan penegakan hukum terkait konflik tersebut diatur dalam Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa. Sedangkan ketentuan mengenai perlindungan jurnalis diatur dalam Pasal 79 Protokol Tambahan tahun 1977 yang menyatakan bahwa jurnalis atau pers juga merupakan warga sipil yang berhak mendapatkan perlindungan.<sup>20</sup>

Konvensi Jenewa jelas memberikan perlindungan yang luas bagi mereka yang terlibat langsung dalam perang, atau disebut juga sebagai korban perang (*victims of war*). Ini termasuk kombatan atau tentara atau kombatan yang telah berhenti berperang, tawanan perang, tenaga medis dan warga sipil/penduduk.<sup>21</sup> Namun perlindungan mengenai jurnalis yang memiliki hak yang sama sebagai warga sipil tersebut tidak serta merta dapat terwujud dikarenakan banyaknya kekerasan dan serangan terhadap jurnalis masih terus terjadi. Serta penegakan hukum bagi pelaku penyerangan dan kekerasan terhadap jurnalis belum terlaksana dengan baik. Hal ini kemudian menimbulkan kesan bahwa realitasnya perlindungan terhadap jurnalis dalam konflik bersenjata telah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, Namun disisi lain masih adanya jurnalis yang terbunuh dalam konflik bersenjata justru menegaskan kembali sejauh mana jurnalis dapat dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional. Hal ini kemudian menarik perhatian penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Perlindungan Hukum Jurnalis Yang Bertugas Di Wilayah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Wilayah Konflik Bersenjata Afghanistan)”**.

---

<sup>19</sup> F. Al Putra. *Op. Cit*, hlm. 194

<sup>20</sup> Pasal 79, Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977

<sup>21</sup> A. E., Awoah. (2016). *Perlindungan terhadap Korban Perang dalam Perspektif Konvensi-konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter dan HAM*. Lex Crimen, Vol. 5, No. 7, Thn. 2016, Hlm. 143

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pelanggaran terhadap jurnalis yang bertugas di wilayah konflik Afganistan berdasarkan klasifikasi hukum humaniter?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi jurnalis yang bertugas di Afghanistan dan efektifitas penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran hukum terhadap jurnalis yang bertugas di wilayah konflik berdasarkan hukum humaniter internasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis, yaitu:

1. Menjelaskan, menganalisis, dan mengkaji bentuk pelanggaran terhadap jurnalis yang bertugas di wilayah konflik Afganistan berdasarkan klasifikasi hukum humaniter.
2. Menjelaskan, menganalisis dan mengkaji mekanisme perlindungan hukum bagi jurnalis yang bertugas di Afghanistan dan efektifitas penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran hukum terhadap jurnalis yang bertugas di wilayah konflik berdasarkan hukum humaniter internasional.

## **D. Kegunaan Penulisan**

1. Kegunaan Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada ilmu pengetahuan di bidang hukum secara umum dan hukum internasional secara khusus serta Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.



2. Kegunaan praktis
  - a. Guna memberi jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.
  - b. Untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir serta mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
  - c. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan kepada para akademisi yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti.

#### **E. Ruang Lingkup**

Penelitian ini secara umum termasuk kedalam bidang penelitian Hukum Internasional yang secara khusus berada pada ruang Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan jurnalis yang bertugas di wilayah konflik dengan studi kasus Wilayah konflik bersenjata Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1977.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut guna memberikan kemudahan dalam pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan:

##### **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan memuat latar belakang penelitian, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian teoritis dan konseptual.

##### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan segi-segi teori dari permasalahan yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang Hukum Humaniter Internasional (HHI), tinjauan umum tentang konflik bersenjata, tinjauan umum tentang konflik bersenjata Afghanistan, serta tinjauan umum tentang Protokol Tambahan I dan II 1977.

### III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang mekanisme penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini mencakup tentang jenis penelitian, jenis data, proses pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang menghubungkan aturan-aturan hukum dengan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, yaitu: bentuk- bentuk pelanggaran terhadap jurnalis dan pers saat mereka menjalankan tugas di wilayah konflik khususnya wilayah konflik bersenjata Afghanistan dan membahas mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap perlindungan terhadap jurnalis ditinjau dari Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1977.

### V. PENUTUP

Kesimpulan dan saran dari penelitian akan dipaparkan dalam bab ini yang memuat pokok-pokok pikiran penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum**

Awal mula munculnya teori perlindungan hukum ini berpedoman dari teori hukum alam atau sering disebut aliran hukum alam. Teori hukum alam (*natural law*) diperkenalkan untuk pertama kali ditulis oleh Aristoteles. Aristoteles membagi hakikat hukum menjadi dua yaitu khusus dan universal. Hukum khusus yang relevan adalah hukum Positif, yang dengannya mengatur negara tertentu. Hukum alam bersifat universal, tetapi prinsipnya tidak diakui secara tertulis oleh seluruh umat manusia.<sup>22</sup> Menurut hukum alam, semua hukum bersifat universal atau umum, dan tidak ada habisnya, karena semua hukum berasal dari Tuhan. Dapat disimpulkan bahwa hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran hukum alam mempunyai pemikiran bahwa hukum dan moral merupakan cerminan dari berbagai aturan secara internal dan eksternal yang lahir dari proses kehidupan manusia yang dapat diwujudkan melalui hukum dan moral. Menurut Thomas Aquinas, hukum kodrat adalah aturan yang didasarkan pada akal manusia, yang diterima dari Tuhan dan dipatuhi oleh mereka yang berkuasa, yang melayani kebaikan, mengatur dan menyebarkan masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut pendapat Von Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum alam merupakan gambaran dari aturan undang-undang yang bersifat tetap (*lex naturalis*). jauh sebelum munculnya aliran-aliran sejarah hukum ternyata mazhab hukum alam ini tidak hanya dikembangkan sebagai ilmu, namun dapat juga

---

<sup>22</sup> Lutfi, K. R. (2014). Teori hukum alam dan kepatuhan negara terhadap hukum Internasional. *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 1, hlm. 96

<sup>23</sup> Von Thomas Aquinas dalam Marwan Mas, "Pengantar Ilmu Hukum"(Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 116.

diterima sebagai asas fundamental dalam seluruh perumusan peraturan hukum.<sup>24</sup> dengan adanya hukum alam sebagai asa pembentukan suatu undang-undang maka perlindungan Hukum harus berhadapan dengan tahapan-tahapan, yaitu perlindungan hukum yang timbul dari sesuatu peraturan perundang-undangan dan segala peraturan perundang-undangan-undangan yang berlaku di masyarakat, yang pada hakekatnya merupakan kesepakatan masyarakat yang mengatur hubungan tingkah laku antar anggota dalam masyarakat dan antara individu dan pemerintah mewakili kepentingan masyarakat.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>26</sup>

Secara universal perlindungan hukum merupakan hak sipil yang menjadi hak setiap individu. Hal tersebut diatur dalam pasal 7 *universal declaration of human rights* yang menyatakan bahwa : “*Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.*”

---

<sup>24</sup> *ibid*

<sup>25</sup> *ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 21

Perlindungan hukum adalah perlindungan dan penegakan sanksi terhadap badan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup> Status seseorang sebagai warga negara atau orang asing disebut subjek hukum internasional, dan dalam arti terbatas memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Berlawanan dengan pengertian Negara dalam pengertian terbatas ini sebagai subyek hukum internasional dalam arti yang sepenuhnya.<sup>28</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter (HHI)**

### **1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional (HHI)**

Hukum Humaniter adalah istilah untuk Hukum Konflik Bersenjata (*The Law of Armed Conflict*). Istilah lain yang sering digunakan sebelum Perang Dunia I adalah (*Armed Forces*). Juga disebut sebagai (angkatan bersenjata) di angkatan bersenjata dan disebut sebagai Darurat Militer di banyak negara. ICRC (*International Committee Of Red Cross*) mendefinisikan hukum humaniter internasional sebagai seperangkat aturan yang berusaha, untuk alasan kemanusiaan, membatasi efek dari konflik bersenjata.<sup>29</sup>

Hukum humaniter merupakan salah satu bahan pemikiran para ahli berikut pengertian Hukum Humaniter menurut para ahli:

#### 1) Mochtar Kusumaatmadja

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan hukum perang menjadi dua bagian antara lain:

##### a) *Jus ad Bellum* (hukum tentang perang);

Aturan tentang bagaimana dibenarkannya suatu negara menggunakan kekerasan senjata dalam sengketa bersenjata.

##### b) *Jus In Bello* (hukum yang berlaku dalam perang):

Istilah ini dibagi menjadi dua antara lain : Hukum yang mengatur tentang tata cara berperang (*Conduct of War*). Istilah ini biasanya disebut dengan "*Hague*

---

<sup>27</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14

<sup>28</sup> Arsensius. "*Perlindungan Orang Asing dalam Hukum Internasional*." *Jurnal Varia Bina Civika* Vol.7, No. 5, thn. 2009, hlm. 2

<sup>29</sup> <https://www.icrc.org/en/war-and-law>.

*Laws*” dan kemudian hukum yang mengatur mengenai perlindungan bagi individu yang menjadi korban dalam sengketa bersenjata, yang dikenal dengan “*Geneva Laws*”.<sup>30</sup>

## 2) Esbjorn Rosenbland

Esbjorn Rosenbland membedakan HHI menjadi dua antara lain:<sup>31</sup>

- a) *The Law of armed conflict*, berhubungan dengan permulaan dan berakhirnya pertikaian, pendudukan wilayah lawan, Hubungan pihak bertikai dengan negara netral.
- b) *law of warfare* antara lain mencakup: metode dan sarana berperang, status kombatan, perlindungan yang sakit, kombatan dan orang sipil.

## 3) Geza Herzegh

Merumuskan Hukum Humaniter sebagai berikut : “*Part of the rules of public international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguished from these its purpose and spirit being different*”.<sup>32</sup>

Geza Herzegh percaya bahwa hukum humaniter internasional adalah bagian dari aturan hukum internasional yang dirancang untuk melindungi individu selama konflik bersenjata. Pandangannya adalah bahwa perang, terlepas dari norma, terkait erat dengannya, tetapi harus dibedakan dengan tujuan dan semangat yang jelas berbeda.

## 4) F. Sugeng Istanto

Hukum humaniter internasional adalah seluruh aturan dan instrumen hukum internasional yang mengatur perilaku orang-orang dalam konflik bersenjata karena alasan kemanusiaan untuk melindungi orang.<sup>33</sup>

## 5) Panitia Tetap (Pantap) Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan

---

<sup>30</sup>Ria Wierma Putri, Op. Cit, Hlm.

<sup>31</sup> Arlina purnamasari. “*Pengantar hukum Humaniter*”. ICRC, Jakarta(1999), hlm. 9

<sup>32</sup>Ria Wierma Putri, Op. Cit, hlm. 3

<sup>33</sup>Ria Wierma Putri, Op. Cit, hlm. 4

Hukum humaniter internasional sebagai kumpulan prinsip, aturan dan peraturan internasional tertulis dan tidak tertulis, termasuk perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk memastikan penghormatan terhadap martabat manusia.<sup>34</sup> Berdasarkan istilah hukum humaniter internasional yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa HHI adalah seperangkat asas, aturan dan peraturan internasional yang tertulis dan tidak tertulis yang mencakup perang dan hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional dan hukum kebiasaan internasional. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang muncul langsung dari konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional.

## 2. Sumber Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter adalah bagian dari hukum internasional. Dengan demikian sumber hukum humaniter juga merupakan bagian dari hukum internasional yang berlaku. Sebagaimana didefinisikan dalam pasal 38 Statuta Mahkamah internasional (*Statute of the International Court of Justice*) Materi hukum internasional, yang dianggap sebagai sumber hukum internasional yang paling otoritatif yang diterapkan oleh Mahkamah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian internasional (*international convention*);
- 2) Hukum Kebiasaan internasional (*international customary law*);
- 3) Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab (*general principles of law recognized by civilized nations*);
- 4) Keputusan pengadilan (*judicial decisions*);
- 5) Ajaran sarjana (*the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations*).

Berdasarkan pada sumber hukum internasional dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (*Article 38 of the Statute of the International Court of Justice*) di atas, terdapat tiga sumber utama hukum humaniter internasional :<sup>35</sup>

- 1) Konvensi Den Haag (*Hague Convention*) yang terdiri dari :
  - a. Konvensi Den Haag Tahun 1899 (*Hague Convention of 1899*);

---

<sup>34</sup> Ria Wierma Putri, Op. Cit, hlm. 4

<sup>35</sup> Pasal 3 statuta Mahkamah Internasional



- b. Konvensi Den Haag Tahun 1907 (*Hague Convention of 1907*).
- 2) Konvensi Jenewa I-IV Tahun 1949 (*Final Record Of The Diplomatic Conference Of Geneva Of 1949*)
    - a. Protokol Tambahan I Tahun 1977 (*Protocol Additional I to the Geneva Conventions 1977*);
    - b. Protokol Tambahan II Tahun 1977 (*Protocol Additional II to the Geneva Conventions 1977*).
  - 3) Sumber-sumber hukum lainnya, terdiri dari:
    - a) Deklarasi Paris (16 April 1856);
    - b) Deklarasi St. Petersburg (29 November 1868-11 Desember 1868);
    - c) Rencana Peraturan Den Haag tentang Perang di Udara Tahun 1923.
    - d) Protokol Jenewa (17 Juni 1925) tentang Pelarangan Penggunaan Gas Cekik dan Macam-Macam Gas Lain Dalam Peperangan;
    - e) Protokol London (6 November 1936) tentang Peraturan Penggunaan Kapal Selam Dalam Pertempuran;
    - f) Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda-Benda Budaya pada Waktu Pertikaian Bersenjata;
    - g) Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (10 Oktober 1980) tentang Larangan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu yang mengakibatkan Penderitaan yang Berlebihan.

### **3. Tujuan Hukum Humaniter**

Mohammed Bedjaoui berpendapat bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang. Dalam perkembangannya dalam memanusiakan perang, hukum humaniter memiliki tiga tujuan utama yaitu (*main purpose*) :

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.

3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas kemanusiaan.<sup>36</sup>

#### 4. Asas dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional

Dalam hukum humaniter dikenal tiga asas utama, yaitu :

a. Asas kepentingan militer (*Military Necessity*)

Dengan kata lain, pihak-pihak yang bersengketa berhak menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawannya guna mencapai tujuan dan keberhasilan perang. Suatu tindakan memenuhi asas kebutuhan militer jika ditinjau menurut asas proporsionalitas dan asas pembedaan. Dalam perkembangannya Asas kepentingan militer (*Military Necessity*) memiliki dua prinsip antara lain:

1) Prinsip pembedaan (*distinction principle*)

Menurut prinsip ini, ketika terjadinya perang/konflik bersenjata pembedaan dibuat antara warga sipil (*civilian*) dan kombatan di satu sisi dan antara objek sipil dan objek militer di sisi lain. Menurut prinsip ini, hanya kombatan dan objek militer yang dapat terlibat dalam perang dan dijadikan sasaran dalam perang/konflik bersenjata.<sup>37</sup>

2) Prinsip proporsionalitas

Dalam suatu konflik bersenjata penerapan asas proporsionalitas (*principle of proportionality*) bertujuan untuk memastikan bahwa akibat kerugian yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata adalah proporsional. Pentingnya proporsionalitas dalam prinsip proporsionalitas tidak seimbang, tetapi juga tidak berlebihan dan hanya pada bagian yang diperlukan saja.<sup>38</sup>

a. Asas kepentingan militer (*Military Necessity*)

Yang dimaksudkan dengan prinsip ini ialah hak dari para pihak yang berperang untuk menentukan kekuatan yang diperlukan untuk menaklukkan musuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dan

---

<sup>36</sup> W.Wagiman. "*Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia*" Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. thn. 2005, Hlm. 6

<sup>37</sup> U.S. Bakry. *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*. (2019). (n.p.): Prenada Media.

<sup>38</sup> Arlina Purnamasari, Op. Cit, hlm. 17

dengan korban yang sekecil-kecilnya. Namun demikian, perlu diingat pula bahwa hak pihak yang berperang untuk memiliki alat/senjata untuk menaklukan musuh adalah tidak tak terbatas.

b. Asas Prikemanusiaan (*Humanity*)

Asas Prikemanusiaan yaitu pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperlihatkan prikemanusiaan dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Namun aspek lain yang harus diperhatikan adalah prinsip kemanusiaan, untuk memahami bahwa meskipun ada berbagai tindakan perang yang tidak dapat dihindari, hukum humaniter setidaknya memiliki kemungkinan untuk membatasi terjadinya. Berdasarkan asas ini, para pihak yang bersengketa wajib menghormati kemanusiaan selama mereka dilarang menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Prinsip ini sering disebut sebagai prinsip penderitaan yang tidak perlu. Prinsip kemanusiaan terkait erat dengan prinsip kepentingan militer.<sup>39</sup>

c. Asas Ksatria (*Chivalry*)

Asas Ksatria (*Chivalry*) disebut juga dengan asas kejujuran, karenanya di dalam perang kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang. Penggunaan alat-alat yang ilegal atau bertentangan dengan hukum humaniter serta cara-cara berperang yang bersifat khianat dilarang juga mengemukakan bahwa asas kesatria melarang penggunaan metode dan cara berperang yang tidak terhormat.<sup>40</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Kunz, hukum perang yang diadopsi dan diterapkan dalam praktik harus mempertimbangkan prinsip kemanusiaan dan kesatria di satu sisi dan kepentingan militer di sisi lain. Oleh karena itu, ketiga prinsip hukum humaniter harus diterapkan secara seimbang.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Paramartha, I. M. D. A., Purwandoko, P. H., & Indriyani, R. (2016). *LEGITIMASI PENGGUNAAN CRUISE MISSILE SEBAGAI INTERSTATE WEAPON DALAM PERANG UDARA. Belli Ac Pacis*, Vol.2, No. 1, hlm. 62

<sup>40</sup> *ibid*

<sup>41</sup> Ria Wierma Putri. *Op.Cit*, hlm. 11

### C. Tinjauan Umum Mengenai Konflik Bersenjata

Perang merupakan pengertian yang identik dari konflik bersenjata karena secara teknis identitasnya sama dengan perang. Perang didefinisikan sebagai konflik bersenjata antara dua negara atau lebih yang melibatkan angkatan bersenjata masing-masing pihak yang bertikai dan diatur oleh hukum internasional sebagai pedoman.<sup>42</sup> Menurut Hugo de Groot dalam bukunya tahun 1625 *De Jure Belli ac Pacis*, perang adalah situasi di mana pihak yang bersengketa menggunakan kekuatan bersenjata.<sup>43</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diperoleh dua unsur esensial dari konflik bersenjata yaitu: (1) adanya suatu situasi pertikaian (permusuhan) dengan menggunakan kekuatan bersenjata; (2) memiliki partai kontroversial. Karena kedua unsur tersebut, maka istilah *perang* secara harfiah sama dengan istilah *konflik bersenjata* karena perang adalah konflik antara pihak-pihak yang menggunakan kekuatan bersenjata.

Sebagaimana dituangkan dalam *Commentary Geneva Convention*, yang dimaksud dengan konflik bersenjata yakni: “*Any difference arising between two states and leading to intervention of armed forces is an "armed conflict" within the meaning of Art. 2, even if one of parties denies the existence of state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter takes place.*”

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa awal dari suatu konflik bersenjata merupakan campur tangan suatu negara terhadap kepentingan negara lain. Menurut Schindler, berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, konflik bersenjata dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

- 1) *international armed conflicts.*
- 2) *wars of national liberation.*
- 3) *non-international armed conflict according Art. 3 of the Geneva Conventions;*
- 4) *non-international armed conflicts according to Protocol 111977.*

---

<sup>42</sup> Pietro Verri, ‘\_Dictionary of the International Law of Armed Conflict’ dalam Yustina Trihoni Nalesti Dewi, op. cit., hlm. 26.

<sup>43</sup> L. C. Green. *Contemporary Law of Armed Conflict: Second Edition*, Manchester University Press, Manchester, thn. 2000, hlm. 1.

Sebagaimana dirumuskan dalam Article 2 (1) Konvensi Jenewa 1949 pengertian konflik bersenjata dinyatakan sebagai berikut: *“In addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them”*.

Dilihat dari pasal tersebut maka terdapat 2 kriteria yang menjadi syarat dipenuhinya suatu konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional yaitu pertama, bahwa kelompok bersenjata yang terlibat harus memiliki tingkat organisasi tertentu; dan kedua, permusuhan bersenjata itu berlarut-larut dan terjadi dalam kurun waktu yang lama.<sup>44</sup> Kemudian diperjelas oleh majelis pengadilan ICTY bahwa konflik bersenjata berbeda dari tindakan para penjahat (*banditry*) atau pemberontakan tidak terorganisasi dan tidak berlangsung lama (*unorganized and short lived insurrection*). Dalam hal ini maka internal disturbances and tensions tidak dapat dikatakan sebagai konflik bersenjata karena tidak memenuhi kedua kriteria tersebut.<sup>45</sup> Konflik bersenjata (*Armed Conflict*) diklasifikasikan menjadi dua, yakni konflik bersenjata Internasional (*International of Armed Conflict*) dan Konflik bersenjata non-internasional (*Non-International of Armed Conflict*). Yang lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1) Konflik Bersenjata Internasional (*International of Armed Conflict*)

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ketentuan yang bersamaan dari keempat Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan sebagai berikut : *“In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them; The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance.”*

---

<sup>44</sup> Pasal 2 ayat (8)(f) Statuta Mahkamah Internasional

<sup>45</sup> Putusan Pengadilan ICTY Prosecutor v Tadic, 7 Mei 1997 Alinea 56

Berdasarkan pasal ketentuan dari pasal tersebut , dapat dilihat bahwa konflik bersenjata internasional didefinisikan sebagai konflik antara dua negara atau lebih tepatnya, deklarasi perang atau deklarasi perang yang tidak diakui oleh salah satu negara. Dengan demikian, status pihak-pihak dalam konflik bersenjata internasional yang diperoleh berdasarkan Pasal 2 Pasal-Pasal Umum Konvensi Jenewa 1949 harus berstatus Negara.<sup>46</sup>

Konferensi Diplomatik yang dilaksanakan pada tahun 1974 samapai dengan tahun 1977 yang kemudian menghasilkan dua Protokol Tambahan dari Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, yakni Protokol Tambahan I dan II konvensi Jenewa 1977. Berdasarkan Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1977, konsep perang untuk pembebasan nasional diakui sebagai bagian dari konflik bersenjata internasional. Dengan demikian, pengertian konflik bersenjata internasional menjadi lebih luas. Menurut Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I, konflik bersenjata internasional juga mencakup dominasi kolonial, pendudukan asing, dan rezim apartheid (kemudian disebut apartheid). adalah konflik Afrika Tengah 137 untuk menggunakan hak negara atas penentuan nasib sendiri.

## 2) Konflik Bersenjata Non-Internasional (*Non-International Armed Conflict*)

Sebelum Konvensi Jenewa diadopsi pada tahun 1949, hukum perang secara menyeluruh belum mengatur mengenai konflik bersenjata non-Internasional melainkan hanya mengatur konflik bersenjata internasional yang diadopsi dari aturan aturan dari beberapa konvensi sebelum tahun 1949. Konflik yang terjadi dalam satu teritorial suatu negara belum dianggap belum diatur oleh hukum perang begitu pula konflik antara pemerintah kolonial dengan wilayah yang terjajah. Situasi yang demikian masih dianggap yurisdiksi nasional dari negara yang bersangkutan.

Ketentuan hukum humaniter internasional yang berkaitan dengan konflik bersenjata non-internasional muncul setelah diadopsinya Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, syarat dan kriteria Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun Baru 1949 digunakan istilah konflik bersenjata non-internasional ( konflik bersenjata yang tidak bersifat

---

<sup>46</sup> Pasal 2 konvensi Jenewa 1949

internasional) untuk setiap jenis konflik bersenjata non-internasional.<sup>47</sup> Selain diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, konflik bersenjata non-internasional, konflik internal atau perang pemberontakan juga diatur oleh perjanjian lain yaitu: Protokol Tambahan II Tahun 1977.

Berdasarkan Pasal 1 Protokol Tambahan II konflik bersenjata non-internasional diatur sebagai berikut: *“karena Protokol tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan non-international armed conflict dan mengingat bahwa konflik seperti ini sangat beraneka ragam jenisnya yang berkembang sejak 1949, maka telah diusahakan untuk merumuskan ciri-ciri khusus dari konflik tersebut.”*<sup>48</sup>

Konflik bersenjata non-internasional dapat dilihat sebagai situasi di mana permusuhan terjadi antara kekuatan pemerintah yang sah dan kelompok bersenjata yang terorganisir di wilayahnya, karena melibatkan banyak pihak, yaitu pemerintah yang sah dan pemberontak. negara tersebut. Hukum humaniter membedakan dua situasi dalam konflik bersenjata non-internasional yakni: situasi di mana kelompok bersenjata menguasai wilayah atau status suatu negara, dan situasi di mana kelompok bersenjata tidak menguasai wilayah atau bukan negara.<sup>49</sup>

Sengketa bersenjata non-internasional memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Pertikaian terjadi di wilayah Pihak Peserta Agung.
2. Pertikaian tersebut di wilayah Angkatan Bersenjata Pihak Peserta Agung dengan kekuatan bersenjata yang memberontak.
3. Kekuatan bersenjata pihak pemberontak harus berada di bawah komando yang bertanggung jawab.
4. Pihak pemberontak telah menguasai sebagian wilayah negara, sehingga dengan demikian kekuatan bersenjata dapat melaksanakan operasi militer secara berlanjut.

---

<sup>47</sup> Pasal 3 , Konvensi Jenewa 1949

<sup>48</sup> Pasal 1, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977

<sup>49</sup> <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/306/236>



5. Pihak pemberontak dapat melaksanakan ketentuan Protokol.<sup>50</sup>

Afghanistan adalah sebuah negara yang terletak di Barat Daya benua Asia. Afghanistan memiliki luas Luas negara 665.225 km<sup>2</sup>. Afghanistan adalah negara gersang yang didominasi oleh pegunungan berbatu dan gurun, dengan sedikit area vegetasi seperti deretan lembah dan dataran utara. Kelompok etnis terbesar di Afghanistan adalah suku Pashtun, yang merupakan dua perlima dari populasi negara itu. Wilayah tradisional Pashtun meluas ke selatan wilayah Hindu Kush. Saat ini, Pashtun ada di banyak bagian Afghanistan, tetapi sebagian besar populasinya terkonsentrasi di Afghanistan selatan, dan paling banyak wilayah Kandahar. Suku Pashtun juga banyak yang tinggal di wilayah perbatasan barat daya Pakistan.

Afghanistan merupakan negara yang sampai sekarang belum luput dari berbagai serangan dan konflik bersenjata. Berdasarkan data The Guardian<sup>51</sup>, di tahun 2014, Afghanistan menempati satu tingkat di bawah Suriah sebagai negara kedua yang paling rentan terhadap konflik pada tahun 2014.<sup>52</sup> Sejak abad ke-16 hingga abad ke-21, tiap-tiap generasi di Afghanistan telah berperang untuk memperebutkan kekuasaan, dari perang suku hingga konflik bersenjata melawan negara lain seperti Inggris Raya, Uni Soviet, dan yang terakhir Amerika Serikat.<sup>53</sup> Pada masa revolusi Saur, yaitu penggulingan sistem pemerintahan monarki dan pengenalan komunisme yang dipimpin oleh Hafizullah Amin dan kekuatan partai Khalq, mengubah Afghanistan menjadi ateis, mereformasi negara dan membuat perbedaan dengan memastikan kesetaraan gender.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/306/236>

<sup>51</sup> The Guardian adalah surat kabar Inggris yang dimiliki kumpulan Guardian Media Group. Surat kabar ini merupakan harian serius dalam struktur lembaran akbar dan dikenal relatif benar tujuan kiri. Sampai tahun 1959 namanya sedang The Manchester Guardian, dan nama ini sedang sering digunakan sebagai merujuk untuk harian ini khususnya di Amerika Utara.

<sup>52</sup> <https://www.theguardian.com/news/datablog/2014/jun/18/global-peace-index-2014-every-country-ranked>

<sup>53</sup> Kenneth Katzman, Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S Policy, Congressional Research Service, 19 September 2013,

<sup>54</sup> Y.J., Rahman, Op. Cit, hlm. 513

## 1. Invasi Uni Soviet (1979-1989)

Afghanistan terletak di pertemuan tiga datarang tinggi dunia, yakni Himalaya, Hindu Kush dan Karakoram. Hal ini membuat letaknya sangat strategis bagi Uni Soviet sekaligus sebagai jembatan bagi Uni Soviet dalam memperluas pengaruhnya ke wilayah Samudera Pasifik. Meskipun Uni Soviet merupakan negara pertama mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Afghanistan pada tahun 1919. Pada tahun 1978, Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan menguasai Afghanistan, saat itulah awal mula konflik Afghanistan dan Uni Soviet. Uni Soviet mengambil alih Partai Demokratik Rakyat Afghanistan dan menandatangani perjanjian persahabatan untuk mendukung pemerintah dan memasok senjata. Sehingga, rezim pemerintahan Afghanistan saat itu berlangsung di bawah pengaruh Uni Soviet.<sup>55</sup> Banyak faksi menentang pemerintahan baru tersebut dan mulai mengangkat senjata. Mereka percaya bahwa banyak tindakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, agama yang dianut mayoritas penduduk Afghanistan. Militan ini kemudian dikenal sebagai Mujahidin.<sup>56</sup>

Perang dingin antara Afghanistan dan Soviet diawali ketika Hafizullah Amin yang saat itu menjabat sebagai presiden Afghanistan menolak nasihat Soviet pada tahun 1979 karena khawatir akan jatuhnya pemerintahan. Kemudian tanggal 24 Desember 1979, Uni Soviet menginvasi Afganistan dan menggulingkan pemerintahan Hafizullah Amin.<sup>57</sup> Pasukan Soviet yang dimaksudkan untuk operasi di Afghanistan awalnya disebut unit Angkatan Darat ke-40, yang bermarkas di Tashkent, Uzbekistan, dan dikenal di media Soviet dengan sebutan operasi OKDva (Detasemen Pasukan Terbatas Afghanistan).<sup>58</sup> Pada 24 Desember 1979, serangan Soviet terkonsentrasi di sepanjang jalan utama menuju ibu kota, Kabul, dan perbatasan Soviet, dan setelah jelas bahwa kawasan strategis dilindungi dari perlawanan baru, pasukan Soviet pindah ke daerah lain. wilayah. mereka yang

---

<sup>55</sup>A, Fanani. Wajah Politik Afghanistan Era 1993-2002 Dalam *The Kite Runner* Karya Khaled Hosseini. Diglossia: Jurnal Kajian Ilmiah Kebahasaan dan Kesusastraan, Vol.5, No. 1, Thn 2013, Hlm. 19

<sup>56</sup> ibid

<sup>57</sup> <https://www.mapsofworld.com/afghanistan/afghanistan-history.html>

<sup>58</sup> N, Oktorino. *Afghanistan 1979-1989 Tentara Komunis Soviet Vs Mujahideen*. Elex Media Komputindo, Jakarta (2020), Hlm 105

masih berjuang. Pada 2 Februari 1989, Uni Soviet telah menarik pasukannya dari Afghanistan.<sup>59</sup>

## 2. Rezim Taliban (1994-2001)

Setelah perang dengan Uni Soviet, permusuhan antara mujahidin dan pasukan pemerintah berlanjut hingga tahun 1992, ketika mujahidin menggulingkan kekuasaan pemerintah.<sup>60</sup> munculnya taliban di tahun 1994 sebagai sebuah gerakan yang berasal dari kelompok suku Pashtun yang merupakan salah satu suku terbesar di Afghanistan. Gerakan ini dengan cepat memperoleh pengaruh dan mampu merebut kekuasaan di Afghanistan pada masa itu. Kata *Taliban* sendiri berarti *pengkaji* (pelajar) dan biasanya diterapkan pada mahasiswa teologi Islam. Gerakan ini lahir dengan latar belakang kerusuhan di Afghanistan menyusul perang saudara yang memakan banyak korban. Nyatanya, bagaimanapun, tujuan awal dari organisasi Taliban adalah untuk membentuk pasukan *Mujahidin* untuk menggulingkan Soviet.<sup>61</sup>

Pada Desember 1994, Taliban, yang terdiri dari 12.000 orang Afghanistan dan Pakistan, mulai merebut kekuasaan di kota Kabul ibu kota Afghanistan dan sebagian besar negara. Kemudian gerakan ini, diperkirakan berhasil menguasai 90% wilayah Afghanistan. Pemerintahan Afghanistan dibawa kekuasaan Taliban menerapkan interpretasi hukum Islam yang sangat ketat, yang sangat bertentangan dengan budaya masyarakat dan mendiskriminasi kelompok non-Pashtun.<sup>62</sup>

Selama masa pemerintahannya, Taliban menjalankan kebijakan garis keras berdasarkan interpretasi hukum Islam yang konservatif dan kaku. Misalnya, mereka melarang program televisi dan hiburan. Saat keluar di jalanan, perempuan harus tertutup dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan laki-laki harus menumbuhkan janggut. Taliban juga melarang perempuan pergi ke sekolah dan

---

<sup>59</sup> Siagian, M., & Pratiwi, T. S. *Narcoterrorism in Afghanistan*. Jurnal ICMES, Vol. 2, No. 2, Thn 2018, hal. 158

<sup>60</sup> A, Fanani. Op. Cit, Hlm. 20

<sup>61</sup> Ashghor, A. *Taliban di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan dan Aliansi dengan ISIS*. Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 7, No. 1, Thn 2021, hlm. 73

<sup>62</sup> Siagian, Muhnizar, and Tiffany Setyo Pratiwi, Op.Cit, hlm. 165

bekerja.<sup>63</sup> Dalam kerangka syariah Islam yang ketat, rezim Taliban telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari keamanan dan stabilitas kekuasaan melalui konflik antar faksi mujahidin. Selama pemerintahannya, situasi keamanan mulai stabil dan konflik serta perang antara faksi mujahidin untuk sementara dikendalikan oleh rezim Taliban. Namun, pemerintah Taliban tidak menjamin kebebasan individu warganya.<sup>64</sup>

Pada tahun 2001, pemerintahan Taliban di Afghanistan diakhiri dengan invasi Amerika Serikat dalam operasi militer yang dikenal sebagai *Operation Enduring Freedom* (Operasi Pembebasan Abadi). Operasi ini dilakukan Amerika karena Taliban adalah rezim yang melindungi Osama bin Laden (pemimpin Al-Qaeda), biang keladi serangan teroris 9/11 di World Trade Center di Amerika Serikat pada September 2001).<sup>65</sup>

### 3. Invasi Amerika Serikat (2001)

Amerika Serikat telah meminta pemerintah Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden ke Amerika Serikat. Taliban menolak permintaan AS karena mereka yakin Osama tidak terlibat dalam tragedi 9/11. Taliban menuntut bukti hubungan Osama dengan Amerika Serikat. Setelah pemerintah Taliban menolak mengadili Osama di Amerika Serikat, pemerintah AS menyerang Afghanistan pada 7 Oktober 2001.<sup>66</sup>

Invasi Amerika yang disebut dengan *Enduring freedom operation* terjadi di perbatasan Afghanistan yang mana operasi tersebut berhasil menjatuhkan rezim taliban pada tahun 2001.<sup>67</sup> Pada tahun 2003, Taliban melancarkan serangan ke

---

<sup>63</sup> Ibid, A. Fanani, Op. Cit, hlm. 20

<sup>64</sup> Ibid, Ashghor, A, Op. Cit, hlm. 78

<sup>65</sup> Hardiyanti, S., & Darmansyah, R. *Kebijakan Militer Pemerintah Amerika Serikat Dalam Memerangi Kelompok Taliban di Afghanistan Pada Kepemimpinan Barack Obama Periode 2009-2012*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Vol. 3, No. 1, Thn 2019. Hlm. 259

<sup>66</sup> Suwardi, S. S. *Peristiwa 11 September 2001 dan Penyerangan Amerika Serikat di Afghanistan Ditinjau dari Segi Hukum Internasional*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 32, No. 1, Thn, 2002, hlm. 8

<sup>67</sup> Syarifah, C., Utomo, T. C., & Paramasatya, S. *Perusahaan Militer Swasta Dalam Sengketa Bersenjata Internasional: Studi Kasus Operation Enduring Freedom Di Afghanistan Tahun 2001-2010*. Journal of International Relations, Vol. 2, No. 4, Thn. 2016, hlm. 231

berbagai wilayah Afghanistan, membom dan menembaki daerah yang diduduki oleh pemerintah sementara Afghanistan dan membakar sekolah.<sup>68</sup>

Setelah berhasil menaklukan Taliban Amerika Serikat menginisiasi dibentuknya pemerintahan interim di Afganistan. Pada pemilu 2004, Hamid Karzai terpilih sebagai presiden pertama Republik Islam Afghanistan. Pada awal 2008, Taliban membom pangkalan militer AS di Bamiyan, Afghanistan tengah. Sejak itu, operasi pengeboman Taliban tidak hanya berfokus pada pemerintah Afghanistan tetapi juga pada militer AS. Pada saat yang sama, mereka juga memperkuat jaringan Taliban di Pakistan.<sup>69</sup> Hingga Pada Agustus 2018, Taliban melancarkan serangan selama lima hari ke kota Ghazni di kawasan Afghanistan tengah dan membunuh minimalnya 100 aparat keamanan dan 35 warga sipil Pada bulan November.<sup>70</sup>

Pengeboman teroris Taliban terus berlanjut, tidak hanya menargetkan pemerintah Afghanistan tetapi juga militer AS. Kemudian, pada 2018, kelompok Taliban mengadakan pembicaraan langsung dengan Amerika Serikat, dan pada Februari 2020 menandatangani Perjanjian Damai Doha, yang mencakup penarikan pasukan AS dan janji bahwa Taliban tidak akan menyerang pasukan AS, dan perjanjian lainnya, termasuk diikuti. Mencegah operasi di wilayah yang dikuasai oleh al Qaeda atau kelompok militan lainnya dan mempromosikan perjanjian perdamaian nasional.<sup>71</sup>

#### **4. Pasca Perjanjian Damai Amerika dan Taliban**

Setelah melakukan invasinya di tahun 2001, Amerika Serikat menarik pasukannya dari Afghanistan. Pada 11 September 2021, tepat 20 tahun setelah serangan 11 September, ketika Amerika Serikat mengirim pasukan ke Afghanistan. Lebih dari 2.300 tentara Amerika telah tewas dan puluhan ribu terluka dalam 20 tahun

---

<sup>68</sup> Siagian, M., & Pratiwi, T. S, Op. Cit, hlm. 79

<sup>69</sup>Wibowo, A. A. (2021). *FAKTOR-FAKTOR PENDORONG AMERIKA SERIKAT MENANDATANGANI PERJANJIAN DENGAN TALIBAN TAHUN 2020* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).hlm. 34

<sup>70</sup>[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-16-II-P3DI-Agustus-2021-160.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-16-II-P3DI-Agustus-2021-160.pdf)

<sup>71</sup>[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-16-II-P3DI-Agustus-2021-160.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-16-II-P3DI-Agustus-2021-160.pdf)

terakhir. Sementara itu, banyak orang Afghanistan yang turut gugur akibat perang.<sup>72</sup>

Penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan berlangsung dikarenakan sebelumnya pihak Amerika dan Taliban sempat melangsungkan perundingan di tahun 2018 hingga februari 2020 di Doha, Qatar. Kedua Belah pihak menandatangani perjanjian damai di Doha dimana AS menarik pasukannya dan perjanjian damai yang juga berisi bahwa Taliban tidak akan menyerang pasukan AS.<sup>73</sup> Meskipun perundingan damai tersebut tidak berlangsung dengan baik dan menggembirakan bagi AS. Dikarenakan saat perundingan berlangsung pihak taliban masih melakukan serangan bom terhadap pihak militer AS dan Pemerintah Ashraf Ghani.<sup>74</sup>

Perundingan pemerintah Amerika dengan Taliban sejak awal digagas tanpa persetujuan dan dihadiri Pemerintah Interim Afghanistan. Menyusul penarikan pasukan AS pada September 2021, pemerintah Afghanistan mengundurkan diri untuk menghadapi kembalinya Taliban ke beberapa provinsi dan kota utama. Dalam beberapa minggu, Taliban melancarkan serangan yang berhasil dan merebut kembali Kunduz, Kandahar dan Mazar-i-Sharif, simbol keberhasilan pembalasan Amerika atas 9/11. Ibukota Kabul, direbut Taliban dalam satu hari saja pada , dikarenakan Pemimpin Afghanistan Abdul Ghani melarikan diri ke Uni Emirat Arab (UEA).<sup>75</sup> Setelah Taliban berhasil menduduki kota kabul pada 15 Agustus 2021, Kini Afghanistan telah resmi jatuh ke tangan Taliban. Menghadapi sedikit perlawanan, pejuang Taliban menyerbu ibu kota, Kabul, dan merebut istana kepresidenan dalam beberapa jam setelah kepergian Presiden Ghani dari negara itu. Para pemimpin Taliban mengatakan mereka akan bernegosiasi dengan pejabat Afghanistan untuk membentuk "pemerintahan Islam yang terbuka dan inklusif. Mantan Presiden Afghanistan Karzai dan Abdullah, mantan kepala eksekutif di bawah Ghani, membentuk dewan untuk memfasilitasi

---

<sup>72</sup>[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-16-II-P3DI-Agustus-2021-160.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-16-II-P3DI-Agustus-2021-160.pdf)

<sup>73</sup>[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-16-II-P3DI-Agustus-2021-160.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-16-II-P3DI-Agustus-2021-160.pdf)

<sup>74</sup>[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-16-II-P3DI-Agustus-2021-160.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-16-II-P3DI-Agustus-2021-160.pdf)

transisi damai ke pemerintahan Taliban.<sup>76</sup> Jatuhnya Afghanistan ke tangan Taliban dipandang sebagai kegagalan AS, yang mengklaim telah melatih pasukan pemerintah daerah untuk melawan kelompok ekstremis selama 20 tahun terakhir. Tapi bagi Taliban, perebutan kekuasaan ini adalah kemenangan bagi Afghanistan.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977**

##### **1. Konvensi Jenewa 1949**

Sumber hukum humaniter adalah Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 dan Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Den Haag mengatur mengenai metode dan cara berperang, Sementara Konvensi Jenewa mengatur perlindungan korban perang. Konvensi Jenewa terdiri dari beberapa kesepakatan utama yaitu: *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*; (Konvensi Jenewa yang mengatur tentang perlindungan tentara yang sakit atau terluka di medan darat)

- 1) *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked of Armed Forces at Sea*; (Konvensi Jenewa yang mengatur tentang perlindungan tentara yang sakit atau terluka di medan laut)
- 2) *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*; (Konvensi Jenewa yang mengatur tentang perlakuan terhadap tawanan perang)
- 3) *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. (Konvensi Jenewa yang mengatur tentang perlindungan terhadap penduduk sipil).

Orang-orang yang dilindungi dalam Konvensi Jenewa I, II dan III tahun 1949 terdiri dari enam kelompok orang yang sama, yakni:

- 1) Anggota angkatan perang dari pihak yang terkait;
- 2) Anggota milisi, anggota barisan sukarelawan, anggota gerakan perlawanan dari pihak yang bertikai yang memenuhi persyaratan tertentu;
- 3) Anggota angkatan perang dari penguasa yang tidak diakui negara penahan;
- 4) Anggota yang menyertai angkatan perang tanpa menjadi anggotanya;

---

<sup>76</sup> <https://www.cfr.org/timeline/us-war-afghanistan>

- 5) Anggota awak kapal sipil atau pesawat terbang sipil dari pihak yang bertikai;
- 6) Peserta *levee an masse*. (penduduk wilayah tak berpenduduk yang secara spontan mengangkat senjata jika terjadi serangan musuh dan tidak punya waktu untuk mengorganisir kelompok mereka sendiri, tetapi mematuhi hukum dan secara terbuka membawa senjata. Namun *levee an masse* tidak memerlukan tanda pembeda (*distinctive emblem*) harus diperhatikan meskipun bukan pasukan militer.<sup>77</sup>
- 7) kebiasaan-kebiasaan perang.<sup>78</sup>

Warga sipil yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 tidak mencakup semua warga sipil. Warga sipil yang tercakup dalam Konvensi ini adalah warga sipil yang biasanya terdapat di wilayah musuh, di wilayah yang diduduki atau di zona perang di tangan musuh. Antara lain, perlindungan penduduk sipil didasarkan pada Konvensi Jenewa:

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang musuh yang menguasainya di wilayah pihak yang bertikai, di wilayah pendudukan, di interniran;
- b. Bantuan kantor penerangan;
- c. Penghormatan pribadi manusia;
- d. Penghormatan hak-hak dasar pribadi manusia pria maupun wanita;
- e. Larangan penghukuman kolektif, penyanderaan, penghinaan;
- f. Kesempatan meninggalkan wilayah musuh;
- g. Jaminan mendapatkan makan dan obat-obatan di wilayah pendudukan

Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 tentunya memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi penduduk sipil. Oleh karena itu, sasaran utama perjanjian ini adalah warga sipil, warga negara dari negara musuh, warga negara netral, dan warga negara sekutu yang tidak memiliki hubungan diplomatik normal dengan negara dominan dan bukan warga negara. Konvensi Jenewa 1949 bukanlah sumber pertama hukum humaniter internasional, tetapi sering disebut sebagai

---

<sup>77</sup>[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah\\_sidang\\_11530\\_PERKAR\\_A%20NOMOR%2027](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_11530_PERKAR_A%20NOMOR%2027)



sumber utama hukum humaniter internasional modern.

#### **E. Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1977**

Protokol Tambahan 1977 yang resminya disebut : *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949* Diratifikasi pada 10 Juni 1977. Delegasi pada konferensi diplomatik kemudian menandatangani keputusan akhir dan dokumen resmi diserahkan kepada Pemerintah Federal Swiss sebagai kontributor. Pada pertengahan 1993, Protokol Tambahan I telah diratifikasi oleh 120 negara dan Protokol tambahan II oleh 110 negara.<sup>79</sup> Sedangkan menurut ICRC (International Committee of the Red Cross), Protokol Tambahan II sendiri sejauh ini telah diratifikasi oleh 166 negara.<sup>80</sup> Perbedaan angka ini disebabkan karena suatu negara yang ingin meratifikasi suatu protokol tidak harus meratifikasi dua protokol sekaligus, tetapi suatu negara dapat memilih untuk meratifikasi salah satu protokol saja.

Protokol Tambahan I mengatur perlindungan bagi yang luka, sakit, korban karam dan penduduk sipil serta alat dan cara berperang. Protokol Tambahan I Tahun 1977 menetapkan antara lain:

- 1) Larangan menyerang orang sipil;
- 2) Keharusan melakukan perbuatan perang secara hati-hati demi untuk melindungi orang sipil;
- 3) Larangan melakukannya kekerasan terhadap orang sipil;
- 4) Larangan pemindahan paksa orang sipil;
- 5) Jaminan untuk mendapatkan bantuan;
- 6) Kesempatan memberikan bantuan korban pertikaian bersenjata.

Protokol Tambahan 1977 ini, seperti namanya, merupakan tambahan atau amandemen terhadap teks Konvensi Jenewa 1949, dan bukan merupakan pembatalan atau pencabutan Konvensi Jenewa 1949. Protokol ini terdiri dari dua bagian. Mengatur konflik bersenjata yang bersifat internasional (*International Armed Conflict*). Protokol Tambahan ini memuat banyak ketentuan baru dan

---

<sup>79</sup> Haryomataram, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Universitas Sebelas Maret press, Surakarta, (1994), hal.99

<sup>80</sup> <http://www.icrc.org/Protokol-Additional-to-the-GenewaConvention>

secara khusus mendefinisikan beberapa konsep penting seperti kombatan, objek/tujuan militer, perlindungan sipil, dan beberapa ketentuan lain.<sup>81</sup> Pengertian lebih lanjut mengenai objek atau sasaran militer diatur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (2) Protokol I tahun 1977 antara lain: *“Military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.”*

Sasaran militer dengan demikian dapat dipahami sebagai sasaran yang berdasarkan karakteristik, lokasi, tujuan atau penggunaannya, secara efektif mempengaruhi operasi militer dan yang penghancuran atau netralisasinya dalam keadaan dan waktu tertentu memberikan keuntungan militer yang signifikan. Dengan demikian fasilitas sipil, seperti rumah sakit atau gedung pertemuan, menjadi fasilitas militer pada saat itu jika memberikan kontribusi militer yang efektif untuk operasi militer. Suatu fasilitas bukan lagi fasilitas militer jika tidak lagi digunakan untuk kepentingan militer.

Salah satu ketentuan baru Protokol Tambahan I/1977 berkaitan dengan organisasi baru di bawah hukum humaniter. Nama organisasi tersebut adalah Perlindungan Sipil (*Civil Defence*). Organisasi ini merupakan organisasi yang memiliki misi melindungi warga sipil dari pengaruh bencana alam atau perang.<sup>82</sup> Selain Protokol Tambahan I, terdapat pula Protokol Tambahan II. Protokol Tambahan II mengembangkan dan melengkapi Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang konflik bersenjata non-internasional. Protokol tersebut menekankan perlakuan manusiawi terhadap yang terluka, sakit, terbuang dan warga sipil dalam konflik bersenjata non-internasional.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Schmitt MN. *Military necessity and humanity in international humanitarian law: preserving the delicate balance*. In *Essays on Law and War at the Fault Lines* 2011. hlm. 44

<sup>82</sup> <http://pusham.uui.ac.id/ham15Chapter9.pdf>

<sup>83</sup> *Ibid*, Haryo Mataram 1994, hlm. 103

## **E. Tinjauan Umum Mengenai Jurnalis**

### **1. Pengertian Jurnalis**

Jurnalis merupakan suatu profesi yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Jurnalis merupakan profesi yang bertujuan untuk mendapat informasi dengan cara mendatangi sumber secara langsung. Istilah yang digunakan adalah liputan. Kesimpulan yang ditulis oleh jurnalis, kemudian diserahkan ke redaksi untuk diproses dan disampaikan secara tertulis kepada pers, radio dan televisi.<sup>84</sup>

Di setiap negara, profesi jurnalis memiliki hak asasi yang sama dengan profesi lainnya. Tidak ada ketentuan yang membatasi hak seseorang untuk memiliki profesi jurnalis. Profesi jurnalis sendiri berhubungan dengan kepentingan umum masyarakat karena jurnalis bergerak dibidang sejarah, pengawal kebenaran dan keadilan, pelindung hak-hak pribadi masyarakat, pemuka pendapat, musuh penjahat kemanusiaan seperti koruptor dan politisi busuk. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, wartawan harus memiliki standar kompetensi yang sesuai dan mendapat persetujuan dari komunitas media. Kompetensi ini merupakan standar profesionalisme jurnalistik.<sup>85</sup>

Profesi jurnalis adalah profesi yang berbeda dari profesi lainnya terlepas dari aspek kesejahteraan. Selain dari aspek kesehatan, ini adalah pekerjaan yang berbeda dari pekerjaan lainnya. Karena wartawan memiliki citra yang baik, maka pekerjaan seorang wartawan dianggap sebagai pekerjaan yang menggabungkan kekuatan pengetahuan dan keterampilan, sehingga lebih banyak ilmunya dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Jurnalis juga dinilai berpengetahuan luas dan mampu mendokumentasikan berita, serta mampu mencatat informasi yang akurat dan terkini serta dapat mengemasnya sebagai berita.

Jurnalis Dalam proses penggalian berita dari laporan dan pemberitaan, wartawan harus menyampaikan informasi faktual tanpa melebih-lebihkan atau mereduksi informasi, dan tidak boleh berpihak kepada siapapun selain kebenaran,

---

<sup>84</sup> Sulistiono, *Senangnya Menjadi Jurnalis*, Yogyakarta: Citra Aji Prama, (2012), hlm.2.

<sup>85</sup> UKJ AJI, *Seandainya saya Jurnalis Tempo*, (Jakarta: Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), 2012), hlm. 17.

keakuratan, dan keterandalan pemberitaan dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Keakuratan ini meliputi ketepatan peristiwa, kronologi, waktu, tempat, dan pihak-pihak yang terlibat. Profesionalisme wartawan seimbang dalam segala hal, serta mampu menyampaikan informasi secara jujur dan akurat kepada masyarakat luas berdasarkan Kode Etik Wartawan.<sup>86</sup>

## 2. Pengertian Jurnalis Perang

Pada Dalam ulasan saya tentang reporter perang, pekerjaan seorang jurnalis perang terkait dengan semua risiko yang ditimbulkan oleh upaya menyampaikan informasi tentang kematian, luka, penculikan, pelecehan, penangkapan, pemenjaraan, dll di tempat perang. Menghadapi berbagai ancaman di lapangan tersebut, sejumlah motif rasionalisasi terhadap bahaya dialami oleh jurnalis perang, antara lain *candid reporting* (semangat untuk melaporkan perang), *pragmatic reporting* (mendapatkan cerita dibalik perang), dan *idealistic reporting* melaporkan apa yang benar-benar terjadi dalam perang serta keadaan yang sesungguhnya dari korban perang.<sup>87</sup>

Sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Tentang Pers bahwa jurnalis dilindungi oleh hukum dalam melaksanakan profesinya. Perlindungan jurnalis secara umum adalah bagian dari *jus in bello* atau hukum humaniter internasional yang terdiri dari seperangkat aturan yang ditetapkan untuk mengatur perlakuan terhadap individu, termasuk warga sipil dan tentara yang terluka atau menjadi korban dalam konflik bersenjata.

---

<sup>86</sup> Fajar Junaedi, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 52-53.

<sup>87</sup> Greg McLaughlin, 2016, *The War Correspondent*, London, Pluto Press, hlm. 9.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metodologi berasal dari kata metode yang berarti cara untuk melakukan sesuatu dengan sistematis/teratur dan kata *logos* yang memiliki makna ilmu yang didasarkan logika berpikir.<sup>88</sup> Metodologi dapat diartikan sebagai sebuah ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan sistematis atau teratur. Metodologi penelitian hukum dapat memiliki arti ilmu tentang tata cara melakukan penelitian dengan sistematis dan teratur.

#### **A. Jenis Penelitian**

Dengan didasarkan pada metode-metode tertentu, penyusunan skripsi ini dilakukan untuk tulisan ini lebih terarah dan sistematis. Hal ini disebabkan suatu penelitian dilakukan guna menemukan, mengembangkan serta menguji keabsahan dari suatu pengetahuan.<sup>89</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengacu kepada studi kepustakaan pada literatur hukum, dan regulasi yang berkenaan baik hukum nasional maupun hukum internasional.<sup>90</sup> Aspek teoritis, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur, pasal demi pasal, konsistensi, substansi, kekuatan mengikat, dan bahasa hukum yang digunakan merupakan fokus pada penelitian hukum normatif.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup><http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayu-mpd/metodologi-penelitian.pdf>.

<sup>89</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta thn, 1982, hlm. 2.

<sup>90</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, thn 2006, hlm. 1.

<sup>91</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, thn. 2004, hlm. 102.

Penelitian normatif memiliki beberapa ruang lingkup, antara lain adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum dan sinkronisasi terhadap regulasi baik vertikal maupun horizontal.<sup>92</sup> Penelitian *doctrinal* seringkali digunakan untuk menyebutkan penelitian normatif ini, dengan objek penelitian pada dokumen perundangan dan bahan pustaka lainnya.<sup>93</sup> Dalam penelitian normatif yang menjadi pokok utamanya adalah bagaimana seorang peneliti menentukan metode penelitian yang digunakan, langkah langkah yang ditentukan, serta merumuskan suatu masalah dengan tajam dan akurat dalam bangunan teori yang dibuat.<sup>94</sup>

## **B. Pendekatan Masalah**

Penelitian merupakan sebuah kegiatan mencari dan menemukan sebuah jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan melalui prosedur yang ilmiah dan sistematis.<sup>118</sup> Penelitian hukum merupakan penelitian yang menjadikan hukum sebagai objeknya, baik itu hukum sebagai aturan atau ilmu yang bersifat dogmatis ataupun hukum yang berkaitan dengan kebiasaan, kehidupan dan perilaku masyarakat. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang metode sistematika dan pemikirannya melandasi penelitian ini guna mempelajari gejala gejala hukum tertentu yang dilakukan melalui proses analisis.<sup>95</sup>

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yang dilalui dengan proses pengumpulan dan penyajian data. Pendekatan yuridis normatif sendiri merupakan sebuah studi yang menelaah berupa data sekunder, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta penelitian terdahulu hasil pengkajian sebagai referensi. Undang-undang termasuk di dalamnya perjanjian-perjanjian

---

<sup>92</sup>*Ibid*, hlm. 14.

<sup>93</sup>Soedjono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta*, Jakarta, thn. 2004, hlm. 56

<sup>94</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, thn. 2008, hlm. 80

<sup>95</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, thn. 2004, hlm 1

internasional, peraturan pelaksana undang-undang dan putusan pengadilan menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini. Ketiga sumber hukum primer tersebut telah menjadi *legal doctrine* atau dasar ajaran hukum karena dibuat dan diumumkan oleh pembentuk hukum secara resmi serta memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>96</sup> Dengan menggunakan kajian komprehensif analisis terhadap sumber-sumber hukum tersebut penelitian ini dilakukan. Secara lengkap, rasional, objektif, yuridis dan sistematis kajian ini dipaparkan sebagai sebuah karya ilmiah.<sup>97</sup>

### C. Sumber dan Jenis Data

Tempat diperolehnya data tersebut merupakan definisi daripada sumber data. Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder. Bahan hukum sekunder sendiri merupakan sumber hukum sekunder berupa buku- buku, literatur hukum, jurnal dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat antara lain terdiri dari:
  1. Ketentuan Internasional yang terdiri dari:
    - a) Konvensi Jenewa 1949
    - b) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang pada Konflik Bersenjata Internasional
    - c) Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang pada Konflik Bersenjata Non-nternasional
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki sifat memberikan penjelasan atas bahan-bahan hukum primer sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Jurnal, buku-buku, makalah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini

---

<sup>96</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 57.

<sup>97</sup>*Ibid.* hlm. 151.

menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memiliki sifat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Media massa, literatur-literatur, dan lain sebagainya menjadi bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Studi kepustakaan merupakan prosedur yang ditempuh oleh peneliti dalam penelitian ini guna memperoleh data yang benar serta akurat. Studi kepustakaan dilakukan melalui serangkaian kegiatan studi dokumenter yang dilakukan dengan membaca, mencatat, mengutip referensi atau buku-buku serta melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### **1. Metode Pengolahan Data.**

Data yang sudah peneliti peroleh dan terkumpul selanjutnya akan diolah sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang dirumuskan. Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:<sup>98</sup>

- a. Seleksi Data, adalah kegiatan untuk memilih dan memeriksa data yang dianggap sesuai dengan objek pembahasan penelitian terkait kebenaran, kelengkapan dan kejelasan dari data.
- b. Klasifikasi Data, merupakan pengelompokan data menurut kerangka yang telah ditetapkan setelah adanya proses seleksi data.

##### **2. Sistematisasi Data**

Sistematisasi data adalah penyusunan data yang telah dilakukan seleksi data dan klasifikasi data jam guna menciptakan keteraturan sehingga permasalahan yang ingin dijawab lebih mudah untuk dibahas Analisis data. Pengumpulan dan pengolahan data yang telah dilakukan kemudian dianalisis menggunakan metode

---

<sup>98</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, 112



analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah cara untuk menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun, teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga interpretasi data dan pemahaman dari hasil analisis dapat mudah untuk dipahami<sup>99</sup> Bentuk hitungan tidak diperbolehkan dalam analisis ini.<sup>100</sup> Hasil analisis akan diperoleh dalam bentuk kesimpulan secara induktif yakni, suatu cara berpikir yang didasarkan fakta-fakta khusus yang dituangkan dalam kesimpulan secara umum.

---

<sup>99</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 127

<sup>100</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, thn. 2014. hlm.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk pelanggaran terhadap jurnalis yang bertugas di wilayah konflik Afganistan dibagi menjadi 2 (dua) resiko yaitu:
  - a) Serangan terhadap jurnalis secara perorangan artinya mereka maupun anggota keluarganya dengan sengaja dijadikan target serangan maupun acaman oleh pihak-pihak yang bertikai. Serangan tersebut meliputi pembunuhan yang disengaja, penculikan, penahanan secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama konflik berlangsung.
  - b) Serangan yang berkaitan dengan pekerjaan jurnalis yaitu berupa serangan terhadap pusat media informasi dan perampasan sarana salah satunya dengan cara penyerangan dan penghancuran terhadap stasiun-stasiun dan kantor berita. Selanjutnya serangan-serangan terhadap jurnalis yang sedang bertugas di wilayah perang Afganistan.
  
2. Perlindungan Hukum Bagi jurnalis yang bertugas dalam konflik internasional diatur di dalam beberapa perjanjian dan konvensi internasional seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan *Additional Protocol I* Konvensi Jenewa 1977, bahkan pelanggaran HAM terhadap jurnalis juga termasuk ke dalam kategori kejahatan perang yang menjadi salah satu yurisdiksi ICC dalam Statuta Roma. Dalam situasi konflik internasional, jurnalis perang, memperoleh status yang istimewa sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa III, yakni sebagai tawanan perang saat jurnalis tersebut ditangkap musuh dan mampu menunjukkan sertifikat akreditasi yang

dikeluarkan oleh angkatan bersenjata yang mereka sertai. Selain itu, Konvensi Jenewa juga menggolongkan jurnalis perang sebagai kelompok sipil yang bermakna bahwa mereka harus dihindarkan dari seluruh risiko peperangan yang diakibatkan oleh konflik para pihak. Jurnalis perang memiliki hak atas status perlindungan sipil sepanjang tidak melakukan tindakan yang dilarang bagi penduduk sipil, seperti mengangkat senjata. Bentuk perlindungan tersebut di antaranya adalah terhadap pembunuhan, penyiksaan, hukuman fisik, mutilasi, pelecehan dan perbuatan yang merendahkan martabat, penyanderaan dan hukuman kolektif.

#### **A. Saran**

Walaupun hukum humaniter dengan jelas telah menyatakan bahwa jurnalis yang bertugas dalam daerah konflik internasional adalah warga sipil dan memiliki hak atas perlindungan sebagaimana warga sipil, akan tetapi pada praktiknya jurnalis masih saja menjadi sasaran penyerangan, oleh karena hal tersebut saran-saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Hukum humaniter hakikatnya telah mempunyai pengaturan yang cukup mengakomodir perihal perlindungan terhadap jurnalis dalam konflik internasional. Supaya ketentuan-ketentuan tersebut dapat diimplementasikan dengan maksimal dalam praktiknya di lapangan, maka dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi perihal hukum humaniter internasional kepada pihak-pihak yang sedang berkonflik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui PBB, ICC, ataupun asosiasi pers. Dengan begitu, diharapkan pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik memahami ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan menyadari kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan hukum humaniter internasional.
2. Masyarakat internasional telah melakukan berbagai upaya untuk dapat memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik bagi jurnalis yang melaksanakan tugas profesi di wilayah konflik bersenjata internasional. Upaya-upaya tersebut dilakukan baik oleh negara, PBB, ICC maupun asosiasi-asosiasi jurnalis. Namun agar perlindungan terhadap jurnalis dapat terlaksana dengan lebih efektif, diperlukan ketentuan yang tegas mengenai

penegakan hukum bagi kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap jurnalis. Untuk itu negara-negara perlu menyusun peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai sanksi yang diberikan bagi pelanggaran yang dilakukan terhadap keselamatan jurnalis, sehingga pelaku serangan terhadap jurnalis dapat ditindak tegas dan diadili.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Afrizal. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bakry, U.S. 2019. *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*. (n.p.): Prenada Media.

Darmawan, Asep. 2005 *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

F, Al Putra. 2019. *Perlindungan Jurnalis dalam Konflik Bersenjata: Antara Utopia dan Realita*. Prosiding IHLC.

Fajar Junaedi. 2013. *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Green, L. C. 2000. *Contemporary Law of Armed Conflict: Second Edition*. Manchester: Manchester University Press.

Haryomataram, GPH, 1994, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Haryomataram. 1994. *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret press.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

- Permanasari, Arlina. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: International Committee of. The Red Cross.
- Purnamasari, Arlina. 1999. *Pengantar hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC.
- Putri, Ria Wierma. 2011. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Situni, F. A. Whisnu. 1989. *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Soedjono, Abdurrahman. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sulistiono. 2012. *Senangnya Menjadi Jurnalis*, Yogyakarta: Citra Aji Prama.
- UKJ AJI. 2012. *Seandainya saya Jurnalis Tempo*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI).
- W. Wagiman. 2005 *Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Y. J, Rahma. 2019. *Peran International Committee Of Red Cross (Icrc) Menangani Korban Konflik Bersenjata Internasional Di Afghanistan Tahun 2013-2016*.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Geneva Convention 1949

Additional Protocol I To geneva Convention, 1977

Additional Protocol II To geneva Convention, 1977

Statuta Mahkamah Internasional

### C. Jurnal

- Alputra, F. 2019. *Perlindungan Jurnalis dalam Konflik Bersenjata: Antara Utopia dan Realita*.
- Arsensius, A. 2009. *Perlindungan Orang Asing dalam Hukum Internasional*. Jurnal Varia Bina Civika: 75.
- Ashghor, A. 2021. *Taliban di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan dan Aliansi dengan ISIS*. Jurnal Keamanan Nasional: 7(1), 71-83.
- Ashghor, A. 2021. *Taliban di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan dan Aliansi dengan ISIS*. Jurnal Keamanan Nasional: 7(1), 71-83.
- Asnawi, M. I. 2017. *Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Antar Bangsa*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan: 12(1), 111-122.
- Balguy-Gallois, A. 2004. *The Protection Of Journalists And News Media Personnel In Armed Conflict*. International Review of the Red Cross: 86(853), 37-67.
- Dörmann, Knut dan Laurent Colassis. 2004. *International Humanitarian Law in Iraq Conflict*. German Yearbook of International Law: Vol. 47.
- Ellryz, R. 2017. *Perlindungan Relawan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata menurut Hukum Humaniter*. Lex et Societatis: 5(2).
- Fanani, A. 2013. *Wajah Politik Afghanistan Era 1933? 2002 Dalam The Kite Runner Karya Khaled Hosseini*. Diglossia. Jurnal Kajian Ilmiah Kebahasaan dan Kesusastraan: 5(1).
- Hardiyanti, S., & Darmasnyah, R. 2018. *Kebijakan Militer Pemerintah Amerika Serikat Dalam Memerangi Kelompok Taliban di Afghanistan Pada Kepemimpinan Barack Obama Periode 2009-2012*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik: 3(1).
- Honandar, Y. M. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Orang Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional (Non-International Armed Conflict)*. Lex Privatum: 5(2).
- Katzman, K. 2010. *Library Of Congress Washington Dc Congressional Research Service*. Afghanistan: Post-Taliban governance, security, and US policy.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Congressional Research Service*. Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S Policy.

- Marco Sassòli, Antoine A. Bouvier dan Anne Quintin. 1999, *How Does Law Protect In War?* , Volume I: Outline of International Humanitarian Law, Third Edition, Part I, Ch. 2, p. 22.
- Myson, J. B., Rahman, A., & Leviza, J. 2014. *Perlindungan Terhadap Pers Di Negara Yang Sedang Berkonflik Menurut Hukum Internasional*. Sumatra Journal of International Law: 2(1), 14998.
- Myson, Jean Bernard, Abdul Rahman, dan Jelly Leviza. 2014. *Perlindungan Terhadap Pers Di Negara Yang Sedang Berkonflik Menurut Hukum Internasional*. Sumatra Journal of International Law.
- Pailalah, M. G. 2017. *Permasalahan Pengakuan Terhadap Kelompok-Kelompok Belligerent dari Segi Hukum Humaniter Internasional*.
- Rahmad, Y. J. 2019. *Peran International Committee Of Red Cross (ICRC) Menangani Korban Konflik Bersenjata Internasional Di Afghanistan Tahun 2013-2016*.
- Rahmat, D., Adhyaksa, G., & Fathanudien, A. 2021. *Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat: 4(02), 156-163.
- Saul, Ben. 2008. *The International Protection of Journalists in Armed Conflict and Other Violent Situations*. The Australian Journal of Human Rights, Vol. 14, No. 1.
- Siagian, M., & Pratiwi, T. S. 2018. *Narcoterrorism in Afghanistan*. Jurnal ICMES: 2(2), 158-178.
- Sulistia, T. 2006. *Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional*. Indonesian J. Int'l L.4, 526.
- Suwardi, S. S. 2002. *Peristiwa 11 September 2001 dan Penyerangan Amerika Serikat di Afghanistan Ditinjau dari Segi Hukum Internasional*. Jurnal Hukum & Pembangunan: 32(1), 7-24.
- Syarifah, C., Utomo, T. C., & Paramasatya, S. 2016. 25. *Perusahaan Militer Swasta Dalam Sengketa Bersenjata Internasional: Studi Kasus Operation Enduring Freedom Di Afghanistan Tahun 2001-2010*. Journal of International Relations: 2(4), 231-240.
- Waas, R. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*. Sasi: 20(1), 84-93.
- Wardana, K. A., Setiyono, J., & Hardiwinoto, S. 2016. *Relevansi Hukum Humaniter Internasional terhadap Perlindungan Jurnalis di Medan Perang*



*(Studi Kasus Eksekusi Jurnalis Amerika James Foley dalam Konflik Bersenjata di Suriah)*. Diponegoro Law Journal: 5(2), 1-16.

Wibowo, A. A. 2021. *Faktor-Faktor Pendorong Amerika Serikat Menandatangani Perjanjian Dengan Taliban Tahun 2020*. Doctoral dissertation: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Zurriati. *Perlindungan Terhadap Jurnalis Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional (Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Konvensi Jenewa 1949 Mengenai Perlindungan Bagi Jurnalis Perang Dalam Meliput Konflik Timor Timur)*. Tesis: Universitas Andalas, Fakultas Hukum.

#### **D. Laman Internet**

<https://cpj.org/>

<https://www.cfr.org/>

<http://www.icrc.org/>

<http://pusham.uii.ac.id/>

<http://jhp.ui.ac.id/>

<https://wahdah.or.id/>

<https://www.cjr.org/>

<http://www.rts.rs/>

<https://asp.icc-cpi.int/>

<https://berkas.dpr.go.id/>

<http://staff.uny.ac.id/>